

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN
HUTAN PENYANGGAH SECARA ILEGAL DI DESA SUBAN
TANJUNG JABUNG BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

MEGA AYU SAFITRI

NIM: 102190005

Pembimbing:

Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy

Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1445 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2023



Mega Ayu Safitri
NIM : 102190005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
Pembimbing II : Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Juni 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari Mega Ayu Safitri yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN HUTAN PENYANGGAH SECARA ILEGAL DI DESA SUBAN TANJUNG JABUNG BARAT" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'ailaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
NIP. 196804011994022001

Pembimbing II



Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag
NIP. 197709152003122004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN HUTAN PENYANGGAH SECARA ILEGAL DI DESA SUBAN TANJUNG JABUNG BARAT” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, Agustus 2023
Mengesahkan:
Dekan,

Dr. Syamsu S. Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: <u>Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI</u> (.....) NIP. 198201102005012004	
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Choirivah</u> (.....) NIP. 196605081994032001	
Pembimbing I	: <u>Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy</u> (.....) NIP. 196804011994022001	
Pembimbing II	: <u>Dr. Nuraida Fitrihabi, S.Ag., M.Ag</u> (.....) NIP. 197709152003122004	
Penguji I	: <u>Drs. Rahmadi, M.HI</u> (.....) NIP. 196612111993032001	
Penguji II	: <u>Syamsu Hadi J, S.Ag., M.HI</u> (.....) NIP. 197407011999031004	

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.¹

Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

¹ Al-A'raf (7): 56.

² Bambang Pamuldi, *Hukum Kehutanan dan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Raja

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan maupun rohani. Selanjutnya shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada nabi Muhammaad saw yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta bapak Suparto dan ibu Sutiyem serta kedua abang saya Ahmad Safrianto dan Alm. Frida Guruh Safrianto. Tanpa mereka penulis tidak akan bisa berada sampai dititik ini, cahaya yang paling benderang diantara ribuan cahaya. Kepada orang tuaku tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah engkau haturkan, jasmu tak akan pernah bisa terbalasakan.

Selanjutnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga saya tercinta. Terimakasih atas dukungan di dalam proses saya menuntut ilmu. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat selama proses perkuliahan. Semoga kita dapat menggapai cita-cita kita masing-masing.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Nama : Mega Ayu Safitri

NIM : 102190005

Judul : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Penyangghah Secara Ilegal di Desa Suban Tanjung Jabung Barat”.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana usaha penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah mengenai penebangan hutan penyangghah secara ilegal di Desa Suban Tanjung Jabung Barat. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus penebangan hutan yang diperkirakan telah terjadi dari tahun 2004 sampai dengan sekarang dalam menerapkan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyangghah tersebut. Tujuan tersebut antaranya adalah untuk mengetahui pelaksanaan penebangan hutan, penegakan hukum, dan upaya dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyangghah Bukit 30. Skripsi ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan teknis analisis studi kasus, dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan penebangan hutan penyangghah Bukit 30 dilakukan di kawasan hutan milik pemerintah dengan menggunakan mesin chainsaw. *Kedua*, penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyangghah Bukit 30 terdapat beberapa tindakan atau usaha-usaha untuk menanggulangi terhadap pelaku penebangan hutan yaitu dengan memasang plang-plang pemberitahuan, melakukan sosialisasi, dan melakukan patroli untuk pengamanan hutan. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya penebangan hutan yaitu pertumbuhan penduduk, faktor ekonomi, dan keserakahan. Dan adapun hambatan atau kendala yang dialami aparat penegak hukum yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kawasan hutan, jarak tempuh yang jauh, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan dana, dan akan terjadi konflik atau perlawanan masyarakat terhadap petugas apabila hukum diterapkan. *Ketiga*, dalam upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyangghah Bukit 30 yaitu dengan membuat pemberitahuan berupa himbauan seperti memasang plang-plang, melakukan pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patroli, melakukan razia, melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk ikut menjaga hutan, dan meningkatkan SDM petugas baik dalam jumlah personil serta sarpras.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, kendala atau hambatan, dan Ilegal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula dengan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Penynggah Secara Ilegal di Desa Suban Tanjung Jabung Barat”. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M.HI., dan Bapak Devrin Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

5. Ibu Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy dan Dr. Nuraida Fitrihabi, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karywati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Juni 2023
Penulis



Mega Ayu Safitri
NIM : 102190005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Penegakan Hukum	28
1. Pengertian Penegakan Hukum	28
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	30
B. Penebangan Hutan Secara Ilegal (<i>illegal logging</i>)	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Illegal Logging</i>	36
3. Unsur-Unsur <i>Illegal Logging</i>	43
4. Dampak <i>Illegal Logging</i>	45
5. Pelaku Penebangan	47

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Histori dan Geografis Bukit 30	49
B. Demografis	52
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	55

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat	56
B. Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat	61
C. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

TNBT	: TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH
SK	: SURAT KEPUTUSAN
MENHUT	: MENTERI KEHUTANAN
KUHP	: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
KUHAP	: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai kekayaan alam berlimpah, kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur salah satunya yaitu “Hutan”. Hutan adalah suatu hamparan yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhannya merupakan persekutuan hidup alam lingkungan beserta alam hayati yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.²

Pengertian hutan juga diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.³

Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

² Bambang Pamuldi, *Hukum Kehutanan dan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 223.

³ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (1).

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴ Selain itu hutan juga merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber hasil kayu, non kayu, pengaturan tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah.

Hutan memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional.⁵ Pembangunan yang sebagaimana yang dibutuhkan bisa terwujud, ternyata hal itu kini hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi dikarenakan maraknya praktek penebangan hutan secara ilegal yang terjadi di Indonesia. Perusakan hutan merupakan suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan yang bersifat melawan hukum antara lain kerana memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, serta melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan.⁶ Hal ini sesuai dengan ayat Q.S. Ar-Rum (30): 41 Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁷

⁴ Undang-Undang RI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁵ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 1.

⁶ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konserpasi Hutan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2000), hlm. 6.

⁷ Ar-Rum (30): 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Terdapat penegasan Allah pada ayat di Atas bahwasannya banyak sekali kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan merupakan dampak dari perusakan manusia. Hal tersebut seharusnya disadari oleh umat manusia dan segera menghentikan perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan dengan melakukan perbuatan yang baik serta bermanfaat untuk kelestarian alam.

Illegal Logging adalah bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai *Illegal Logging* merupakan salah satu faktor penyebab pembalakan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampaknya sudah terasa nyata. Masalah *Illegal Logging* mengakibatkan berbagai bencana alam di antaranya hilangnya kesuburan tanah, banjir, tanah longsor, global warning, dan sebagai salah satu penyebab punahnya keanekaragaman flora dan fauna.

Secara umum *Illegal Logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.⁸

Penebangan hutan yang terjadi di Desa Suban Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan penebangan hutan penyanggah milik pemerintah yang mengelilingi kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT). Lebih tepatnya di Desa Suban Bukit Lago, diketahui perambahan hutan yang terjadi

⁸ Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sudah sejak beberapa tahun lalu. Kejadian terakhir pada awal tahun 2023 dengan 4 kasus pelaku penebangan yang dibawa ke Polrest untuk diproses. Kegiatan penebangan hutan secara ilegal dilakukan oleh masyarakat atau secara individu dan umumnya hutan yang telah dibuka digunakan untuk lahan kebun sawit.

Adapun sanksinya dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 (D) tentang Kehutanan diancam penjara 15 Tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 12 (B) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Namun kenyataannya sanksi tersebut belumlah diterapkan secara maksimal atau dalam praktinya penegakan hukum dalam kasus *illegal logging* hutan dinilai tidak efektif sehingga masih banyak terjadi penebangan hutan di kawasan tersebut.

Penegakan Hukum merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, dan badan-badan peradilan.⁹

Tentunya dalam menegakkan hukum terdapat aspek-aspek yang mendukung penegakan hukum tersebut agar dapat menerapkan hukum tersebut. Usaha dalam mengatasi dan menangani persoalan penebangan hutan secara ilegal merupakan hal yang sangat penting sebagai perhatian seluruh pihak dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, karena hal ini menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga bersifat multidimensi.

Adapun untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan.¹⁰ Dalam persoalan penanganan hutan sangat dibutuhkan keikutsertaan dari masyarakat, penegak hukum serta tokoh masyarakat. Dengan kearifan lokal inilah persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat akan lebih mudah bisa diselesaikan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengangkat sebuah objek penelitian dengan mengambil judul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Penynggah Secara Ilegal di Desa Suban Tanjung Jabung Barat”***.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara Menyoal Moral Penegak Hukum, oleh Fakultas Hukum UGM, 16 Februari 2006.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Hukum Lingkungan dan Peranan dalam Pembangunan*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Rincka Cipta, 1998), hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penulis akan memberikan batasan masalah agar tidak terjadi perluasan pokok pembahasan pada penelitian ini. Penulis akan membatasi penelitian ini hanya membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat, yakni mengkaji bagaimana bentuk penegakan hukum, kendala atau hambatan, dan ilegal.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditetapkan beberapa kegunaan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu:

- a. Secara Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman mahasiswa tentang penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan, dan sebagai syarat penulisan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi Strata-1 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.



b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi lembaga tertentu, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengambil kebijakan pada penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Karena itu, sangat penting bagi setiap peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan diteliti. Kerangka teori yang dimaksud adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan asas-asas hukum, yaitu fikiran dari badan-badan pembuat Undang-Undang yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹¹

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hukum dibentuk untuk mengatur suatu tatanan kehidupan agar berjalan dengan semestinya dan tidak melanggar hak orang lain dan juga hukum apabila sudah dibentuk tujuannya adalah untuk dijalankan. Apabila tidak dilaksanakan, maka hukum tidak dapat disebut lagi sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum identik dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang disebut dengan penegakan hukum.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Bekerjanya aparat penegak hukum secara

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 9.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugasnya dengan baik dan benar.¹⁴ Adapun upaya penegakan hukum di Indonesia juga dilakukan secara *preventif* dan *represif*, yaitu:¹⁵

a. Penegakan Secara Preventif

Penegakan secara preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penegakan Secara Represif

Menurut Sudarto, upaya ini dilakukan apabila upaya preventif tidak bisa dilaksanakan atau masih terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisasi terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

¹⁴ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 11-17.

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:¹⁶

1. Faktor Hukumnya Sendiri,
2. Faktor Penegak Hukum,
3. Faktor Sarana dan Fasilitas,
4. Faktor Masyarakat, dan
5. Faktor Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

2. Teori *Maqasid Al-Syari'ah*

Maqasid syari'ah adalah maksud dan tujuan yang di syariatkannya hukum Islam. Secara umum bisa juga dikatakan bahwa *maqasid syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja, 2004), hlm. 20.

yang mengandung *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-qur'an dan Hadist. Allah SWT menetapkannya terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun tujuan dari *maqasid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik apabila 5 (lima) unsur pokok bisa diwujudkan serta di pelihara yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).¹⁷ Dengan demikian inilah yang menjadi pokok inti dalam *maqasid syari'ah* yang harus diperhatikan untuk tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

Teori *maqasid syari'ah* hanya bisa dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui serta memahami bahwasannya yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Demikian juga yang menciptakan hukum-hukum yang termuat di dalam Al-qur'an adalah Allah SWT. Berdasarkan pemahaman tersebut, akan muncul kesadaran bahwa Allah SWT yang paling mengetahui berkenaan hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan keyakinan untuk

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja, 2014), hlm. 105.

¹⁸ Ahmad Al-Mursi H. J, *Maqashid Syariah*, cet. Ke-3, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menerapkan hukum Allah SWT, bila menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.¹⁹

Maqasid syari'ah berikut ini yang akan digunakan dalam teori penelitian satu dari kelima pokok kemaslahatan yaitu *hifz al-mal* (memelihara harta). Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia di dunia ini, seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat (4): 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan memelihara harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal dan sah. Hukum Islam mengharamkan pencurian, perampokan, penipuan yang tujuannya mengambil harta orang lain dengan jalan bathil.²¹

Hukum Islam yang mengatur mengenai hukum pidana, yaitu hukum pidana Islam atau yang disebut dengan Jinayah. Jinayah berasal

¹⁹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 86.

²⁰ An-Nisa (4): 5.

²¹ Aulia Muthiah, S.HI., M.H, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dari kata *jana yajni jinaayatan*, yang berarti *criminal*, pidana, atau kejahatan.²² Ruang lingkup dalam hukum pidana selalu berhubungan dengan perbuatan atau apa yang dilakukan oleh pelaku, dan sanksi atau hukuman yang dilakukan sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku berdasarkan aturannya.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah uraian dari hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian pada aspek tema yang diteliti. Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan agar dapat menunjukkan keaslian pada penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Subhan²³ Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan TNKS (Studi Kasus di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)*”. Hasil penelitiannya yaitu Pertama, penyebab terjadinya perambahan hutan TNKS Kecamatan Jangkat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor jumlah aparat penegak hukum. Kedua, peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum

²² Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

²³ Subhan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan TNKS (Studi Kasus di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, (2021).

terhadap pelaku perambahan hutan yang meliputi peran dalam penegakan hukum *Preventif* (pencegahan) dan penegakan hukum *Refresif* (penindakan), beserta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Ketiga, usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencegah dan memberantas perambahan hutan di Kecamatan Jangkat antara lain yaitu memperbaiki substansi hukumnya, meningkatkan fasilitas pendukung, meningkatkan patroli, dan memberi pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Veri Reno Bustari²⁴ Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangsi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)*”. Hasil penelitiannya yaitu Pertama, dari beberapa cara penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar di Desa Muara Pangsi Kec. Lembah Masurai yaitu membuat pemberitahuan berupa himbauan seperti contoh membuat spanduk, perketat pengawasan, melakukan razia, ditangkap dan disita pelaku beserta barang buktinya, dan diberi sanksi. Kedua, dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan di Desa Muara Pangsi Kec. Lembah Masurai yaitu dengan melakukan penyuluhan, melakukan reboisasi, perketat pengawasan, pertegas peraturan perundang-undangan, melakukan razia, memberikan sanksi, dan memberikan ekonomi masyarakat.

²⁴Veri Reno Bustari, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangsi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar di Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai faktor utamanya yang menyebabkan yaitu faktor ekonomi masyarakat yang berada dikawasan hutan tersebut masih sangat rendah, faktor pendidikan, faktor kurangnya pengawasan, dan faktor sulitnya mendapatkan izin.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Indra Pasomba Harahap²⁵ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kawasan Kab. Padang Lawas Utara (Studi Polsek Padang Bolak)*”. Hasil penelitiannya yaitu Pertama, pertanggungjawaban hukum tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua, Penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Kab. Padang Lawas Utara berdasarkan data yang ditemukan bahwa penindakan pidana terhadap pelaku mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, seperti yang terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidipuan Nomor 109/pid.sus./2015/PN.Psp. Ketiga, penanggulangan tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) oleh Polsek Padang Bolak di Kab. Padang Lawas Utara melakukan kombinasi dari upaya pencegahan (*Preventif*) seperti yang terdapat dalam pasal 3 sampai pasal 8

²⁵ Indra Pasomba Harahab, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kawasan Kab. Padang Lawas Utara (Studi Polsek Padang Bolak)*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dan upaya penanggulangan (*Refresif*) yaitu sebagaimana ketentuan pidana dalam pasal 78 dan pasal 83 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Keempat, penelitian yang tulis oleh Nirwan Junus, SH., M.Hum²⁶ Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Hukum, dengan judul “*Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Provinsi Gorontalo*”. Hasil penelitiannya yaitu bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi praktek *Illegal Logging* sebagai salah satu penanggulangan terhadap tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum yang telah ada, yang mana sebagai akibat dari *Illegal Logging* ini dapat menimbulkan banyak kerugian baik pada pemerintah, masyarakat, hutan beserta lingkungan hidup dan ekosistemnya mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi praktek *Illegal Logging*. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi praktek *Illegal Logging* yaitu upaya pencegahan (*Preventif*) dan upaya penanggulangan (*Refresif*).

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Wardianto²⁷ Universitas Islam Riau Pekanbaru, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus di Polres Kampar)*”. Hasil penelitiannya yaitu penegakan

²⁶ Nirwan Junus, SH., M.Hum, “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Provinsi Gorontalo”, Tugas Akhir Pengembangan Prodi Dana PNBPU Universitas Negeri Gorontalo, (2014).

²⁷ Wardianto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri (Studi Kasus di Polres Kampar)”, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* oleh polri menurut ketentuan Undang-Undang dan keputusan Menteri Kehutanan adalah belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*) meskipun telah juga dilakukan tindakan *Preventif* dan *Refresif*, dimana tindakan tersebut untuk memberikan efek jera tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan. Dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* oleh polres Kampar provinsi Riau adalah aparat penegak hukum sulit untuk menjangkau dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap para pelaku dikarenakan wilayah hutan yang luas, kurangnya kesadaran dari masyarakat, sumber daya manusia dalam lingkup aparat yang kurang memadai serta adanya koordinasi yang kurang baik, tidak lengkapnya sarana dan prasana, para pelaku mempunyai berbagai cara ataupun mekanisme untuk melakukan kegiatan terutama dalam hal untuk mengangkut hasilnya, dan tidak efektifnya tindakan pengawasan.

Berdasarkan dari kelima penjelasan penelitian terdahulu diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai objek pembahasannya yaitu tentang penebangan hutan atau *Illegal Logging*, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penebangan hutan, penegakan hukum dan upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Maka dari itu metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tergolong kedalam jenis penelitian empiris. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifat dan karakteristik datanya dinyatakan dalam keadaan yang sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah suatu apapun.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti maka jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik analisis studi kasus. Penelitian yuridis atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.²⁸ Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris inilah sehingga kita dapat mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor dinas kehutan, kantor kepala desa, dan juga dengan masyarakat. Pembahasan mengenai penebangan

²⁸ Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat. Lokasi tersebut dipilih karena masih banyak terjadi penebangan hutan secara ilegal dikawasan tersebut sehingga peneliti merasa layak untuk dijadikan objek penelitian.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret-Mei 2023. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi langsung terhadap terjadinya penebangan hutan penyanggah secara ilegal di Desa Suban Tanjung Jabung Barat.
 - b. Mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang dianggap berhubungan dengan penelitian.
 - c. Melakukan wawancara dengan dinas kehutanan, anggota kehutanan, kepala desa, dan masyarakat.
 - d. Melakukan dokumentasi dan membuat kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan.
4. Jenis dan Sumber Data
- a. Jenis Data

Dalam merumuskan skripsi ini jenis data yang akan digunakan pada penulisan yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Artinya data yang berasal dari data lapangan yang wawancara diperoleh dari para responden atau data yang didapat

langsung dari sumbernya. Data primer ini didapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari sumber perantara atau secara tidak langsung dengan cara mengutip dari sumber lain seperti Undang-Undang, buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.²⁹ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan sekunder yakni:

Data primer yaitu melakukan penelitian secara langsung kelapangan melalui wawancara dengan dinas kehutanan, anggota kehutanan, kepala desa, dan masyarakat. Sedangkan data sekunder berasal dari materi yang terdapat didalam buku-buku, jurnal, serta literature lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya dibutuhkan sebagai bahan penunjang atau pendukung dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data serta fakta-fakta dalam melakukan sebuah

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2001), hlm. 158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penelitian. Adapun pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat dan memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Tujuan observasi adalah mengetahui ciri-ciri dan luasnya signifikasi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena social serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.³⁰

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara diam-diam supaya partisipan tidak menyadari bahwasannya mereka sedang diawasi, karena metode ini lebih cocok untuk penelitian yang berkaitan dengan sikap dan perilaku negatif.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan berasal adari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari oleh orang yang diwawancarai.³¹ Informannya yaitu melalui wawancara dengan dinas kehutanan, anggota kehutanan, kepala desa, dan masyarakat.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

³¹ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis maupun langsung oleh subjek yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti.³²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara bertahap, analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah berbentuk analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif analisis data dapat dilaksanakan menggunakan 3 (tiga) bentuk yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan detail serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari bila diperlukan. Data hasil penelitian ini harus direduksi meliputi data hasil wawancara dan observasi dengan tujuan yaitu untuk memudahkan peneliti dalam menentukan dan memilah data-data yang direduksi pada penelitian.

³² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif yaitu bisa dilakukan dengan menjelaskan kejadian dalam sebuah penelitian. Dengan men *display* data maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

c. Membuat Kesimpulan (*conclusion*)

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data maka langkah terakhir yang dilakukan adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang telah terkumpul, sehingga peneliti bisa mengambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.

Demikianlah kesimpulan didalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi kemungkinan juga bisa tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab. Antara masing-masing bab akan membahas permasalahan-permasalahannya tersendiri, namun tetap saling berkaitan. Dalam memberikan gambaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



skripsi ini secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasannya yang terdiri dari:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Diharapkan pada bab ini dapat memberikan kerangka, arah atau pijakan penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum. Bab ini akan membahas mengenai penegakan hukum, dan penebangan hutan secara ilegal (*illegal logging*).

BAB III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, tepatnya di Desa Suban Tanjung Jabung Barat.

BAB IV, Pembahasan dan Hasil Penelitian. Bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan penebangan hutan, penegakan hukum dan upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat.

BAB V, Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



JADWAL PENELITIAN

		Tahun 2022-2023																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Pembuatan Proposal																								
3	Perbaikan Proposal 1 dan Seminar																								
4	Surat Izin Riset																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Pengelolaan dan Analisis Data																								
7	Pembuatan Laporan																								

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi
 State Islamic University of Sunhan Thahha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk mengatur suatu tatanan kehidupan agar berjalan semestinya dan tidak melanggar hak orang lain dan juga hukum apabila sudah dibentuk tujuannya adalah untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan atau dijalankan maka hukum tidak dapat disebut lagi sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum identik dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang disebut dengan penegakan hukum.³³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.³⁴

Penegakan hukum secara konkret adalah hukum positif yang berlaku di masyarakat yang dimana dalam praktiknya di harapkan dapat

³³ Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 9.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 74.

di patuhi secara baik oleh masyarakat itu sendiri. Berbicara mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁵

Penegakan hukum sendiri membutuhkan instrument-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum yang dalam sistem peradilan pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetra.³⁶ terbagi dalam 4 (empat) subsistem, yaitu: Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Perasyarakatan (sipil penjara), dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

Adapun upaya penegakan hukum di Indonesia juga dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:³⁷

a. Penegakan Secara Preventif

Penegakan secara preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penegakan Secara Represif

Menurut Sudarto, upaya ini dilakukan apabila upaya preventif tidak bisa dilaksanakan atau masih terdapat pelanggaran

³⁵ Sajipto, *Penegakan Hukum...*, hlm. 24.

³⁶ Mardjono Reksodipoetra, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penehak Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2010), hlm. 3.

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisasi terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu tidak dibatasi pada undang-undang saja.

Adakalanya praktik penyelenggaraan hukum dilapangan bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan karena konsep keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja, 2004), hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Justru suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Jadi pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila aparaturnya sudah baik tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah dalam penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kalau hukumnya baik, orang yang menegakan hukum juga baik. Namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan sesuai rencana.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

Setiap warga masyarakat sedikit atau banyak pasti memiliki kesadaran hukum, tetapi persoalan yang timbul sekarang adalah kepatuhan hukum. Adanya kesadaran masyarakat terhadap

kepatuhan terhadap hukum juga termasuk kepada indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan efektif.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana semestinya manusia bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan merupakan faktor yang juga sangat penting dalam menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila kelima pilar hukum tersebut berjalan dengan baik. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

B. Penebangan Hutan Secara Ilegal (*illegal Logging*)

1. Pengertian *Illegal Logging*

Secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yaitu “illegal” yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang

kayu kemudian membawanya ke tempat gergajian yang menurut hukum dianggap illegal atau tidak sah menurut hukum.³⁹

Secara umum Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.⁴⁰

Illegal Logging adalah perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja oleh-oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara ilegal (Tidak memiliki izin pemerintah yang sah/ resmi) yang didasari untuk kepentingan atau motif-motif tertentu. Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.⁴¹ Makna Illegal Logging itu sendiri dibagi secara umum menjadi 3 (tiga) macam kegiatan diantaranya:

- a. Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;

³⁹ IGM Nurjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 13.

⁴⁰ Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 75.

⁴¹ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafik, 2015), hlm. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan;
- c. Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.⁴²

Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian ilegal logging dalam peraturan perundang-undang, khususnya dalam undang-undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* sebagaimana yang dikutip Salim, ilegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentang dengan hukum, haram. Dalam *Black's Dictionary*, ilegal artinya *forbidden by law*'unlawful's artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log dalam bahasa Inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁴³ Berdasarkan dari pengertian Ilegal Logging di atas, Riza Suarga mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan ilegal logging, yaitu:⁴⁴

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnnya atau izin yang telah kadaluarsa,

⁴² Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, "Implikasi Regulasi Tindak Pidana *Illegal Logging* Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Ajudikasi: Jurnal Hukum*, Vol.4.No. 2, (Desember 2020), hlm. 143.

⁴³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 298.

⁴⁴ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, (Tangerang: Wana Aksara, 2005), hlm. 7.

2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik ilegal yang sesuai peraturan,
3. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menabang di kawasan konversi atau lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan,
4. Produksi kayu, apabila kayunya sembarang jenis (dilindung), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenalan perusahaan,
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu,
6. Melakukan perbuatan pelanggaran hukum bidang kehutanan, dan
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.

Penebangan hutan secara ilegal adalah kegiatan yang akan berdampak pada kerugian ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *Illegal Logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Dasar Hukum *Illegal Logging*

Ketentuan sanksi hukum bagi tindak pidana (illegal logging) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam rangka melindungi hutan, sejumlah aturan pidana yang melarang dengan tegas yang ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.⁴⁵

Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja
 - a. Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b; dan / atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

⁴⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Korporasi yang:
 - a. Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009) Pasal 98 ayat (1), yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁷

Sedangkan dalam KUHAP diatur dan diancam Pasal 197, adapun ketentuan-ketentuannya yaitu:

- a. Suatu putusan pemidanaan memuat:
 1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”;
 2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

⁴⁶ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hlm. 38-39.

⁴⁷ Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Penjelasan singkat tentang fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
6. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan atau penuntutan, peraturan tertulis sebagai dasar hukum pengambilan keputusan, ditambah kondisi yang memberatkan dan mengurangi beban terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa yang menunjukkan bahwa semua unsur dalam rumusan tindak pidana, serta kualifikasi, hukuman atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- c. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undangundang ini.⁴⁸

Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *Illegal Logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barangbarang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku. 596
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.
- d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *Illegal Logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. dalam penjelasan pasal 372 KUHP, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ahila bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih Belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

6. Penadahan

Didalam KUHP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahsa asingnya “*heling*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo⁴⁹, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

Dasar hukum penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana illegal logging dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan meskipun batasan *Illegal Logging* itu sendiri masih samar. Belum adanya peraturan yang memadai dan mencakup keseluruhan permasalahan *Illegal Logging* kadang menjadi penghambat bagi pemberantasan tindak pidana ini. Selain peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis adapula hukum tidak tertulis berupa hukum adat atau kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.

3. Unsur-Unsur *Illegal Logging*

Yaitu adanya suatu kegiatan menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang, merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

⁴⁹ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politera, 1988), hlm. 258.

Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan *Illegal Logging* secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Setiap tindak pidana harus memasukkan unsur kejadian (fakta) dari perbuatan tersebut, yang harus memuat perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Perilaku tidak bisa begitu saja disebut perilaku kriminal. Oleh karena itu perlu diketahui apa saja unsur atau ciri dari kejahatan itu sendiri.⁵⁰

Lamintang merumuskan pokok-pokok tindak pidana yaitu sejumlah tiga sifat yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, Telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan perbuatan tersebut dapat dihukum.⁵¹ Unsur kejahatan sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur dari pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya sedangkan Unsur subjektif merupakan unsur perbuatan kriminal, yang antara lain:⁵²

- a. Sifat melanggar hukum, yaitu sifat yang melawan hukum ini harus selalu ada di dalam setiap rumusan delik pidana, walaupun unsur tersebut oleh pembuat undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu delik yang bersangkutan;

⁵⁰ Moeljono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 64.

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 173.

⁵² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaannya sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, atau hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.

Dapat dijelaskan bahwa *Illegal Logging* adalah suatu bentuk kejahatan terhadap terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup dengan dampak yang cukup luas. Menurut pengetahuan hukum pidana, kejahatan merupakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau diakui sebagai nilai keadilan di masyarakat, sehingga pelaku perbuatan ini sudah semestinya dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan ini.⁵³

4. Dampak *Illegal Logging*

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak *Illegal Logging* sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Winarno Budyatmojo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan),” *Yustisia*, Vol.2No. 2, (Mei-Agustus 2013), hlm. 96.

⁵⁴ Bambang Tri Bawono, SH., MH dan Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, “Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya,” *Jurnal Hukum*, Vol.XXVI.No. 2, (Agustus 2011), hlm. 602-603.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan, wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.
- b. *Illegal Logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar.
- c. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur, lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang.
- d. Dampak yang paling kompleks dari adanya *Illegal Logging* adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam.
- e. Kasus *Illegal Logging* yang terjadi dimana-mana, sehingga mengakibatkan tidak hanya merugikan bagi Negara, tetapi juga mengakibatkan musnahnya kelangsungan makhluk hidup flora dan fauna.

Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal sudah kita ketahui, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menyimpan cadangan air. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian semakin merabak dari dulu hingga kini yang semakin tak terkendali.

5. Pelaku penebangan

Pelaku penebangan hutan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu penebangan ilegal dan penebangan legal. Penebangan ilegal adalah penebangan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan yang berlaku. Sedangkan penebangan legal adalah penebangan yang dilakukan dengan izin dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pelaku penebangan hutan yang dapat merusak hutan yaitu dilakukan oleh:

a. Perusahaan

Yaitu perusahaan yang memiliki izin penebangan hutan dari pemerintah, namun melakukan penebangan hutan secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin tersebut. Contohnya, perusahaan yang melakukan penebangan hutan diluar batas yang ditentukan dalam izin yang terima atau menebang jenis pohon yang dilarang.

b. Individu atau Masyarakat

Yaitu individu atau masyarakat yang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari pemerintah. Contohnya, masyarakat yang melakukan penebangan di kawasan hutan lindung atau konservasi.

Pelaku penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan izin yang diterima dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penebangan hutan yang dilakukan

tanpa izin atau melanggar ketentuan yang berlaku dapat merusak ekosistem hutan, mempengaruhi keseimbangan lingkungan, menyebabkan erosi, tanah longsor, dan merusak keanekaragaman hayati. Sebagai perusahaan atau individu yang memiliki izin harus mengikuti peraturan yang berlaku dan melakukan penebangan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, seperti reboisasi dan pengelolaan hutan yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Histori dan Geografis Bukit 30

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) secara resmi ditunjuk pada tahun 1995 melalui surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan yang merupakan penggabungan kawasan Hutan Lindung (HL) di wilayah Riau (SK Menhut Nomor 539/Kpts-II/1995). Penunjukan sampai dengan penetapan TNBT menjadi taman nasional melalui rangkaian proses sebagai berikut:⁵⁵

1. Tahun 1982, dimulai dengan adanya Rencana Konservasi Nasional tahun 1982 yang mengakui pentingnya dan tingginya nilai ekosistem kawasan Bukit 30, dimana dalam rencana tersebut kawasan Bukit 30 diusulkan menjadi Suaka Margasatwa Bukit Besar (200.000 Ha) dan Cagar Alam Seberida (120.000 Ha).
2. Tahun 1982, pada tahun yang sama berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan luas 70.250 Ha di provinsi Riau dan Jambi, dimana luasnya jauh lebih kecil dari Rencana Konservasi Nasional.
3. Tahun 1988, Departemen Transmigrasi dengan instrumen perencanaan Regional Planning Program for Transmigration (RePPROT) mengklasifikasikan ekosistem Bukit 30 sebagai kawasan lindung dengan luas 250.000 Ha.

⁵⁵ “Sejarah Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh,” <http://tnbt.ksdae.menlhk.go.id/page/sejarah>, diakses pada 25 Januari 2023.

4. Kemudian pada tahun 1991-1992, penelitian yang dilakukan para peneliti dari Norwegia dan Indonesia yang tergabung dalam NORINDRA (Norwegian Indonesian for Resources Management Project), merekomendasikan kawasan tersebut sebagai taman nasional dengan luas 250.000 Ha.
5. Tahun 1993, Dirjen PHVA dan WWF Indonesia mengusulkan program Pengelolaan Kawasan Bukit 30 dalam Bukit Tiga Puluh Rain Forest and Resources (An Integrated Conservation and Development Approach).
6. Tahun 1994, Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1289/Menhut-IV/94 kepada Bank Dunia, disebutkan rencana pengesahan Bukit 30 menjadi taman nasional seluas 250.000 Ha (hamper sesuai dengan rekomendasi RePPPProt 1988).
7. Tahun 1994, Pemerintah Daerah Tk. I Riau mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRWP) yang mengakomodir kawasan Bukit 30.
8. Tahun 1995, Surat Dirjen PHPA kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 103/DJ-VI/Binprog/1994 mengusulkan kawasan Bukit 30 dan Bukit Besar sebagai Taman Nasional.
9. Tahun 1995, kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 539/Kpts-II/1995 tanggal 05 Oktober 1995 dengan luas 127.698 Ha yang berasal dari perubahan fungsi HL Haposipin dan HPT Luas di Provinsi Riau seluas 94.698 Ha dan HL Sengkati Batanghari di Provinsi Jambi seluas 33.000 Ha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



10. Tahun 2002, status kawasan sebagai taman nasional tersebut diperkuat lagi melalui ketetapan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 Ha.
11. Tahun 2016, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah mengesahkan zonasi TNBT melalui Surat Keputusan 159/KADAE/SET/KSA.0/6/2016 tentang Zonasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau dan Jambi 09 Juni 2016.

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) atau juga sering disebut Bukit 30 adalah taman nasional yang terletak di Sumatera, Indonesia. Secara geografis, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh terletak di koordinat $0^{\circ}40' - 1^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan juga $102^{\circ}13' - 102^{\circ}45'$ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif kawasan ini berada pada lintas provinsi dan kabupaten, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau, dan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi.⁵⁶

Bukit 30 ini ditetapkan sebagai kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 539/Kpts-II/1995. Memiliki luas kira-kira 143.143 Ha dan secara ekologi, Bukit 30 merupakan yang memiliki tipe ekosistem hujan tropis daratan rendah, sehingga mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dan hampir seluruh spesies flora dan fauna di Pulau Sumatera terdapat di kawasan taman nasional ini.

⁵⁶ “Taman Nasional Bukit Tiga Puluh,” <https://rimbakita.com/taman-nasional-bukit-tigapuluh/>, diakses pada 27 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bukit 30 merupakan merupakan tempat terakhir bagi spesies terancam seperti orang utan sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera, badak sumatera, tapir asia, beruang madu dan berbagai spesies burung yang terancam. Bukit 30 juga merupakan tempat tinggal bagi Orang Rimba dan Orang Talang Mamak. Kawasan Bukit 30 menjadi 20 kawasan prioritas global untuk konservasi harimau oleh pakar spesies pada tahun 2006 dan juga dijadikan sebagai daerah perlindungan untuk proyek pelepas-liaran orang utan sumatera.⁵⁷

B. Demografis

Desa Suban memiliki luas wilayah 122.000,15 Ha, terletak di koordinat 102.894195 LS/LU 10.522053 BT/BB. Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 5 km, jarak dari pusat pemerintahan kota 225 km, dan jarak dari ibukota provinsi 167 km. Desa Suban memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Sebelah Utara : Rawa Kempas, Sri Agung, dan Rawa Medang
- b. Sebelah Selatan : Lubuk Lawas, Lubuk Kambing, dan Muara Danau
- c. Sebelah Timur : Sungai Badar
- d. Sebelah Barat : Sungai Penoban

⁵⁷ “Taman Nasional Bukit Tiga Puluh,” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Taman Nasional Bukit Tiga Puluh](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bukit_Tiga_Puluh), diakses pada 30 Januari 2023.

⁵⁸ Profil Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

1. Aspek Agama

Secara demografis Desa Suban dibidang agama memiliki tempat ibadah berjumlah 4 Masjid, 10 Mushola, dan 15 Gereja. Berikut jumlah pemeluk agama berdasarkan jenisnya di desa suban yaitu:⁵⁹

- a) Agama Islam laki-laki 2.119 jiwa dan perempuan 1.975 jiwa
- b) Agama Kristen laki-laki 1.525 jiwa dan perempuan 1.412 jiwa
- c) Agama Katholik laki-laki 458 jiwa dan perempuan 489 jiwa

Berdasarkan dari uraian diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Suban memeluk agama Islam dengan jumlah 4.094 jiwa.

2. Aspek Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Suban adalah 8.200 jiwa, dengan kepadatan penduduk 6,72 per KM dan jumlah kepala keluarga 2.245 KK. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Suban yaitu:⁶⁰

- a) Jenis kelamin laki-laki berjumlah 4.235 jiwa
- b) Jenis kelamin perempuan berjumlah 3.965 jiwa

⁵⁹ Profil Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

⁶⁰ Profil Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.



3. Aspek Pendidikan

Berdasarkan jenjang tingkat pendidikan masyarakat yang menduduki bangku persekolahan lulusan pendidikan umum berjumlah 6.222 orang.⁶¹

a) Taman Kanak-Kanak	: 399 orang
b) Sekolah Dasar/Sederajat	: 2.272 orang
c) SMP/Sederajat	: 1.673 orang
d) SMA/Sederajat	: 1. 618 orang
e) Akademi/D1-D3	: 118 orang
f) Sarjana S1	: 132 orang
g) Sarjana S2	: 10 orang
h) Sarjana S3	: -

4. Sumber Mata Pencaharian


a) Pedagang	: 144 orang
b) Petani	: 3.865 orang
c) Jasa	: 269 orang
d) Peternak	: 7 orang
e) Karyawan perusahaan swasta	: 153 orang

Sumber mata pencaharian penduduk Desa Suban dalam perekonomian kebanyakan didapat dari sektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan luas tanam dan karet berdasarkan nilai ekonomi.

⁶¹ Profil Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Suban Kecamatan Batang Asam.⁶²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶² Dokumentasi Kantor Desa Suban Pada Tanggal 06 Maret 2023.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penebangan Hutan Penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Sedangkan perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.⁶³

Penebangan hutan secara Illegal di dalam konsep Bahasa Inggris di sebut juga dengan *Illegal logging*. Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.⁶⁴

Negara Indonesia sendiri masih banyak terjadi penebangan hutan secara ilegal, hal ini juga terjadi dikawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

⁶³ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (3).

⁶⁴ Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Modern English Press, 1987), hlm. 925.

(TNBT) di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Kehutanan melalui wawancara mengatakan:

Penebangan hutan penyanggah Bukit 30 yang terjadi di Desa Suban Bukit Lago ini merupakan penebangan hutan milik pemerintah yang mengelilingi kawasan Bukit 30 itu yang sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Perkiraan telah terjadi penebangan sekitar tahun 2004 yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengganti rugi kepada orang pribumi dan umumnya hutan yang telah dibuka oleh masyarakat tersebut digunakan untuk lahan kebun sawit.⁶⁵

Illegal Logging sendiri merupakan istilah yuridis yang biasa disebut dengan kejahatan terhadap hutan melalui dari kejahatan penebangan hutan secara ilegal, pencurian hasil hutan, penjarahan dan perbuatan-perbuatan lainnya yang bersifat merusak kelestarian dalam hutan itu sendiri maupun lingkungan masyarakat secara global. Dalam kasus penebangan hutan yang terjadi di Desa Suban Bukit Lago melalui wawancara dengan Kepala Desa Suban menerangkan bahwa:

Penebangan hutan penyanggah Bukit 30 itu sudah terjadi sejak lama, mengenai luas hutan yang telah dibuka oleh masyarakat kurang lebih 578 Ha. Dalam kegiatan pelaksanaannya masyarakat menggunakan mesin chainsaw untuk menebang hutan tersebut yang akan dijadikan sebagai lahan.⁶⁶

Adapun yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam artian orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena oleh pihak ketiga. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Lubis, pada tanggal 14 Maret 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Muis, pada tanggal 20 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dikelompokkan dalam beberapa macam, antara lain:

1. Orang yang melakukan (*deader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini paling sedikit dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan. Jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yang melakukan (*deader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam sesi wawancara dengan personil Dinas Kehutanan mengatakan:

Awal tahun 2023 kemarin kami sudah menangkap 4 orang kasus pelaku penebangan hutan tersebut yang kami bawa ke Polret untuk diproses. Dan penyelesaian masalahnya hanya sampai di polrest saja dengan penyitaan beberapa jenis mesin chainsaw yang digunakan oleh para pelaku.⁶⁷

Chainsaw adalah gergaji yang menggunakan mesin untuk menggerakkan rantainya, chainsaw merupakan alat untuk menebang batang

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Hendra, pada tanggal 09 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



pohon ataupun memotong jenis-jenis lainnya. Hutan yang terganggu keseimbangannya akibat dari usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia sudah seharusnya dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia.

Dampak kerusakan hutan dari penebangan hutan penyanggah Bukit 30 mengakibatkan hilangnya peran hutan sebagai penyangga kawasan hutan lindung atau Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), serta dampak yang paling kompleks adalah pemanasan global warning, hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi kering dan gersang, berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan, banjir di daerah hilir, serta sebagai salah satu penyebab punahnya kelangsungan makhluk hidup flora dan fauna yang terdapat pada hutan.

Tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatan khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging* secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, adapun pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada kejahatan *illegal logging* di Desa Suban Bukit Lago dari hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penelitian yang telah dilakukan masuk dalam kategori pengrusakan dan pencurian yaitu:⁶⁸

1. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 samapai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relavan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

2. pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c. Sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.
- d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

⁶⁸ Safira Audina, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.09.No. 02, (Desember 2018), hlm. 79-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Adapun ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP antara lain Pasal 363 yaitu pidana penjara 5 Tahun, Pasal 364 pidana penjara 7 sampai dengan 9 Tahun penjara, dan Pasal 365 dengan pidana penjara maksimal 15 Tahun.

Adanya penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan hutan merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku melalui kegiatan pengawasan maupun penerapan hukum atau sanksi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penebangan hutan yang terjadi di Desa Suban Bukit Lago merupakan hutan penyanggah milik pemerintah yang mengelilingi kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), pelakunya adalah masyarakat atau dilakukan secara individu yang sudah terjadi sejak lama yang diperkirakan dari tahun 2004. Dalam kegiatan pelaksanaannya masyarakat menggunakan mesin chainsaw untuk menebang hutan yang dibuka untuk lahan kebun sawit.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek atau faktor penegak hukum itu sendiri, termasuk dengan manusianya baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Segala upaya yang ditujukan untuk pencegahan tindak pidana *Illegal Logging* sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, dimana bagi setiap orang yang melakukan penebangan hutan sudah ada sanksinya bagi pelaku tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh personil Dinas Kehutanan melalui wawancara mengatakan:

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan kami sudah memberikan sanksi, yang dimaksudkan agar dapat memberikan efek jera bukan hanya kepada pelaku yang sudah melakukan tindak pidana kehutanan tetapi juga dapat menimbulkan kesadaran bagi pelaku lain agar tidak melakukan penebangan hutan kembali. Dan juga kami melakukan beberapa tindakan atau usaha-usaha untuk menanggulangi terhadap pelaku penebangan hutan yaitu dengan memasang plang-plang pemberitahuan, melakukan sosialisasi, serta melakukan patroli untuk pengamanan hutan. Namun masyarakat masih saja melakukan penebangan hutan, bukan hanya terjadi dikawasan hutan penyanggah Bukit 30 saja tetapi masih banyak terjadi dikawasan lainnya.⁶⁹

Dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut bahwasannya sudah ada upaya penegakan secara preventif yang dilakukan untuk pencegahan penebangan hutan agar tidak melakukan pelanggaran hukum seperti dengan memasang plang-plang pemberitahuan agar masyarakat membaca dan dapat menimbulkan kesadaran, melakukan sosialisasi, melakukan patroli untuk pengamanan hutan. Namun masyarakat masih saja melakukan penebangan hutan.

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting dan dibutuhkan dikarenakan peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum tentu akan berlandaskan pada

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Liyanto, pada tanggal 03 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



acuan sistem hukum, dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya peraturan perundang-undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional.

Sejumlah aturan yang melarang dengan tegas yang ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan penebangan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang.⁷⁰ Dalam hal ini, berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat menjelaskan bahwa:

Sanksi terhadap larangan penebangan hutan memang ada, seperti yang tertulis pada plang-plang pemberitahuan yang sanksinya diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tetapi dalam penerapan hukumnya belum berjalan secara maksimal.⁷¹

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat dari penelitian yang dilakukan dalam sesi wawancara dengan personil Dinas Kehutanan mengatakan yaitu dari: “Pertumbuhan penduduk, faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat disekitar hutan, dan keserakahan”.⁷² Dari hasil wawancara tersebut yang mempengaruhi efektifitas penegakan disebabkan oleh faktor masyarakat.

⁷⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Surono, pada tanggal 30 April 2023.

⁷² Wawancara dengan Bapak Misriadi, pada tanggal 16 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja
 - a. Melakukan penebangan pohon dikawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b; dan atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling sedikt Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Korporasi yang:

- a. Melakukan penebangan pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penebangan hutan penyanggah Bukit 30 yang terjadi di Desa Suban Bukit Lago jika ditinjau dari segi hukum positif dapat dijeratkan hukum pidana pada perbuatan Illegal Logging sanksinya dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 (D) tentang Kehutanan diancam penjara 15 Tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 12 (B) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam penjara paling sedikit 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan dari segi hukum positif diatas dengan sanksi pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang tersebut kepada pelaku pembalakan liar sebernarnya sudah mencukupi, dengan ancaman pidana terberat adalah 15 Tahun penjara dan denda Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Kemudian jika ditinjau dari segi hukum Islam, Illegal Logging merupakan perbuatan yang berdosa atau dilarang disebut dengan jarimah. Perbuatan yang dapat merusak muka bumi dalam Al-Qur'an termasuk perbuatan yang dilarang karena melanggar hak Allah dan juga hak manusia. Sebagaimana dalam Q.S Al-A'raf (7): 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.⁷³

Tindak pidana *Illegal Logging* masuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir yaitu jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim/ulul al-amri).⁷⁴ Artinya tindak pidana yang hukumannya tidak ditetapkan oleh syara', tetapi ditetapkan oleh hakim atau *ulul al-amri*.

⁷³ Al-A'raf (7): 56.

⁷⁴ Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hlm. 14-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Prinsipnya ta'zir yaitu harus menimbulkan efek jera agar kejahatan pengrusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Adapun macam-macam dari hukuman ta'zir itu sendiri yaitu:⁷⁵

1. Hukuman Mati

Adalah hukuman yang diperuntukkan untuk pelaku tindak pidana yang perbuatan pidananya tersebut dapat membahayakan bangsa dan negara. Hal ini dilakukan agar pelaku kejahatan tidak terus bertambah dan membahayakan bagi khalayak yang lebih luas lagi.

2. Hukuman Jilid (cambuk)

Yaitu salah satu pokok dalam jarimah ta'zir yang berkenaan dengan fisik pelaku kejahatan. Namun dalam hal ini ada bagian tubuh pelaku yang tidak boleh dikenai hukuman ini yaitu muka, kepala, dan farji.

3. Hukuman Penjara

Merupakan hukuman selain dari hukuman had dan jilid. Hukuman penjara terbagi menjadi dua, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Hukuman terbatas adalah hukuman yang ditentukan waktunya pada saat menjalani hukuman, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak ditentukan waktunya (seumur hidup). Dalam Islam hukuman ini dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid dan orang yang dikenakan hukuman ini adalah orang yang berulang-ulang kali dalam melakukan kejahatan atau jarimah yang berbahaya.

⁷⁵ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





4. Hukuman Pengucilan (pengasingan)

Yaitu berupa adanya larangan komunikasi atau berhubungan antara pelaku dengan masyarakat. Hal ini dilakukan apabila hukuman pengucilan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

5. Hukuman Peringatan (ancaman)

Adalah hukuman yang hanya berupa tindakan pemberian peringatan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang agar tidak mengulangi hal yang sama atau lebih dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

6. Hukuman Terhadap Harta

Merupakan hukuman yang berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman ini juga dapat dijatuhkan kepada orang yang merusak atau mengilangkan barang milik orang lain.

7. Sanksi Lain-Lain

Maksud dari sanksi ini adalah sanksi yang bersifat khusus, seperti penurunan jabatan, atau pemecatan dari pekerjaan.

Perbuatan tindak pidana *Illegal Logging* di dalam Islam jelas diharamkan dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia saja tetapi juga siksaan di akhirat nanti. Orang yang melakukan pembalakan liar (*illegal logging*), penebangan diluar batas yang diperbolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi yang tegas oleh negara (peradilan) dan ta'zirnya tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Diterapkannya Islam sebagai jalan untuk kehidupan, perumusan Undang-Undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh pemerintah. Namun ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam perumusan hukum pidana ini. Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku surut kebelakang. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada Undang-Undang yang mengaturnya (*asas legalitas*). Jadi perbuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh Undang-Undang tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsirkan secara luas nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman bisa ringan atau bahkan lebih berat dari hukuman yang ada dikarenakan dianggap melampaui batas.

Adapun yang menjadi hambatan atau kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 yang terjadi di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat seperti yang disampaikan oleh personil Dinas Kehutanan dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum sekarang ini mengenai perambahan hutan adalah kesadaran masyarakat masih sangat rendah akan pentingnya menjaga kelestarian hutan, kurangnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan wilayah kawasan hutan yang sangat luas, jarak tempuh yang jauh serta sarana dan prasarana untuk mendukung operasi, keterbatasan dana dalam penegakan hukum, dan jika diterapkan hukum terhadap pelaku atau masyarakat yang melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



penebangan akan terjadi konflik atau perlawanan masyarakat terhadap petugas.⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 yang terjadi di Desa Suban Bukit Lago tidak dapat berjalan secara maksimal atau tidak efektif dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat dalam penerapan hukum bukan hanya faktor masyarakatnya saja tetapi juga dari faktor penegak hukum itu sendiri dan juga faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sehingga kelima pilar hukum yang menjadi tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum tidak terpenuhi dan tidak berjalan dengan baik.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat

Penebangan hutan secara ilegal pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum yaitu:

- a. Substansi hukum yang diatur dan tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Liyanto, pada tanggal 03 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Struktur hukum yakni aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk hakim Ad hoc), dan penasihat hukum. Aparat penegak hukum telah bekerja secara benar sesuai tugas dan wewenang masing-masing serta berkoordinasi secara baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), dan
- c. Kultur hukum yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok social, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

Adapun hambatan atau kendala dari penegakan hukum terhadap penebangan hutan secara ilegal terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan secara ilegal yaitu:
 - a. Ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh faktor intelektual.
 - b. Sulitnya pembuktian kejahatan kehutanan.
 - c. Tidak ditentukan ganti kerugian ekologis.
 - d. Tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum yang meliputi:
 - a. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum.
 - b. Hambatan dalam proses penyitaan.
 - c. Keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum.
 - d. Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum.

Beberapa upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat sebagaimana yang disampaikan oleh personil Dinas Kehutanan dalam wawancara yaitu dengan:

Tindakan upaya penegak hukum yang kami lakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 yaitu dengan membuat pemberitahuan berupa himbauan seperti memasang plang-plang agar masyarakat melihat dan membacanya, melakukan pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patroli untuk pengamanan hutan, melakukan razia, melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk ikut menjaga hutan, dan meningkatkan SDM petugas baik dalam jumlah personil serta sarpras.⁷⁷

Berdasarkan dari beberapa upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Tanjung Jabung Barat, aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan dalam hal upaya penegakan secara represif yaitu:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
- b. Meningkatkan jumlah petugas

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Misriadi, pada tanggal 16 Mei 2023.

- c. Meningkatkan patrol
- d. Melakukan razia
- e. Dan memberi pemahaman yang lebih kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan.

Berbagai macam kendala dalam penegak hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan menunjukkan bahwa ketentuan hukum belum dapat memenuhi perkembangan kejahatan dibidang kehutanan terutama dalam penebangan hutan secara ilegal. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang kehutanan belum efektif untuk menangani kasus-kasus tindak pidana penebangan hutan secara ilegal yang masih banyak terjadi. Dan juga hambatan non yuridis sangat mempengaruhi kinerja penegak hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan secara ilegal, oleh karena itu sangat perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum, maupun kultrul hukum untuk menangani tindak pidana dibidang kehutanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Penyanggah Secara Ilegal di Desa Suban Tanjung Jabung Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penebangan hutan penyanggah Bukit 30 dilakukan di kawasan hutan milik pemerintah yang mengelilingi kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang diperkirakan telah terjadi dari tahun 2004. kegiatan pelaksanaan penebangan hutan penyanggah ini dilakukan dengan menggunakan mesin chainsaw, yang mana pelakunya adalah individu atau masyarakat. Chainsaw adalah gergaji yang menggunakan mesin untuk menggerakkan rantainya dan pada umumnya hutan yang telah dibuka oleh masyarakat digunakan untuk lahan kebun sawit.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 terdapat beberapa tindakan atau usaha-usaha untuk menanggulangi terhadap pelaku penebangan hutan yaitu dengan memasang plang-plang pemberitahuan, melakukan sosialisasi, dan melakukan patroli untuk pengamanan hutan. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya penebangan hutan yaitu: pertumbuhan penduduk, faktor ekonomi, dan keserakahan. Adapun yang menjadi hambatan atau kendala yang dialami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

aparatus penegak hukum yaitu: kesadaran masyarakat masih sangat rendah akan pentingnya menjaga kelestarian hutan, kurangnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan wilayah kawasan hutan yang sangat luas, jarak tempuh yang jauh serta sarana dan prasarana untuk mendukung operasi, keterbatasan dana dalam penegakan hukum, dan jika diterapkan hukum terhadap pelaku atau masyarakat yang melakukan penebangan akan terjadi konflik atau perlawanan masyarakat terhadap petugas.

3. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan penyanggah Bukit 30 dapat disimpulkan dari hasil penelitian terdapat beberapa upaya yaitu: dengan membuat pemberitahuan berupa himbauan seperti memasang plang-plang agar masyarakat melihat dan membacanya, melakukan pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patroli untuk pengamanan hutan, melakukan razia, melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk ikut menjaga hutan, dan meningkatkan SDM petugas baik dalam jumlah personil serta sarpras.

B. Saran-Saran

Atas kesimpulan tersebut diatas maka perkenankanlah untuk memberikan saran-saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum penulis memiliki harapan kedepannya untuk lebih meningkatkan upaya dalam menerapkan hukum terhadap pelaku penebangan hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Kepada para aparat desa setempat hendaknya dapat bekerja sama meningkatkan kepedulian serta ikut berpartisipasi dalam membantu aparat penegak hukum.
3. Perlu dilakukannya upaya pembaharuan dan probmakan baik dari subtansi dan struktur atau kultur dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan.
4. Dan juga kepada masyarakat hendaklah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga hutan serta akibat yang bisa ditimbulkan dari rusaknya hutan oleh tangan-tangan mereka sendiri.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A | Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Al-Mursi H. J, *Maqashid Syariah*, cet. Ke-3, Jakarta: Amzah, 2013.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konserpasi Hutan*, Jakarta: Reneka Cipta, 2000.
- Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Salemba Teknika, 2014.
- Aulia Muthiah, S.HI., M.H, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Pamuldi, *Hukum Kehutanan dan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Bambang Tri Bawono, SH., MH dan Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Hukum*, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Volume XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, Semarang: CV Karya Abadi, 2015.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- IGM Nurjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara Menyoal Moral Penegak Hukum, oleh Fakultas Hukum UGM, 16 Februari 2006.
- Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mardjono Reksodipoetra, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penehak Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2010.
- Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, “Implikasi Regulasi Tindak Pidana *Illegal Logging* Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” *Ajudikasi: Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 4, No. 2, Desember 2020.
- Moeljono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja, 2014.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafik, 2015.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politera, 1988.
- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang: Wana Aksara, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Safira Audina, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan Indonesia, Volume 09, No. 02, Desember 2018.
- Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Modern English Press, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soejono Soekanto, *Hukum Lingkungan dan Peranan dalam Pembangunan*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Rincka Cipta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Winarno Budyatmojo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)," *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 2, No. 2, Mei-Agustus 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

C. Lain-Lain

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang RI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Indra Pasomba Harahab, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kawasan Kab. Padang Lawas Utara (Studi Polsek Padang Bolak)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2016).

Nirwan Junus, SH., M.Hum, “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Provinsi Gorontalo”, Tugas Akhir Pengembangan Prodi Dana PNBK Universitas Negeri Gorontalo, (2014).

Subhan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan TNKS (Studi Kasus di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, (2021).

Veri Reno Bustari, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangsi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, (2021).

Wardianto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri (Studi Kasus di Polres Kampar)”, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Website

“Sejarah Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh,”
<http://tnbt.ksdae.menlhk.go.id/page/sejarah>, diakses pada 25 Januari 2023.

“Taman Nasional Bukit Tiga Puluh,”
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bukit_Tiga_Puluh,
diakses pada 30 Januari 2023.

“Taman Nasional Bukit Tiga Puluh,” <https://rimbakita.com/taman-nasional-bukit-tigapuluh/>, diakses pada 27 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2044/D.II.1/PP.00.11/3/2023
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 21 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan UPTD
Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Tanjabbar
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Mega Ayu Safitri**
NIM : 102190005
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penebangan Hutan Penyanggah Secara Ilegal untuk Lahan Perkebunan Sawit (Studi Kasus Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Kehutanan Kab. Tanjabbar Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 21 Maret 2023 – 21 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, XVI, DAN XVII

Jalan KH Dewantara No.267 Kuala Tungka Kode Pos. 36657 Email: kphptanjungjabungbarat@gmail.com

Kuala Tungkal, 21 Maret 2023

Nomor : 21.1 /UPTD.KPHP.XI.2/III/2023
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi
di -
Jambi

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah Nomor : B-2044/D.II.1/PP.00.11/3/2023 Tanggal 21 Maret 2023, perihal permohonan pelaksanaan penelitian atas nama:

Nama : Mega Ayu Safitri
NIM : 102190005
Fakultas : Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penebangan Hutan Penyanggah Secara Ilegal untuk Lahan Perkebunan Sawit (Studi Khusus Bukit 30 di Desa Suban Bukit Lago Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

Pada Prinsipnya kami setuju terhadap rencana penelitian dimaksud. Besar harapan kami agar mahasiswa tersebut dapat melakukan penelitian di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII, mengingat pentingnya penelitian tersebut dalam rangka mendukung pengelolaan di wilayah KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XVI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada :
Mahasiswa bersangkutan

Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR INFOMAN

No	Nama	Jabatan
1.	Misriadi	Aparat Dinas Kehutanan
2.	Liyanto	Aparat Dinas Kehutanan
3.	Hendra	Aparat Dinas Kehutanan
4	Lubis	Anggota Kehutanan
5	Muis	Kepala Desa
6	Surono	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

CURRILUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Mega Ayu Safitri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Burung, 11 April 2000
NIM : 102190005
Alamat : Desa Suban, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung
Jabung Barat, Provinsi Jambi
No Telp/HP : 085609130095
Nama Ayah : Suparto
Nama Ibu : Sutiyem

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 164/V SRI AGUNG
2. SMP/MTS : SMPS ISLAM AL-ARIEF
3. SMA/MAN : SMAS ISLAM AL-ARIEF